

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat PHPL**


Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan Keputusan Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari pada :

Nama Perusahaan : PT Taman Raja Persada
IUPHHK-HA : Kepmenhut SK. 262/MENHUT-II/2008
Luas : ± 58.500 Ha
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-007
Masa Berlaku : 05 Juni 2013 s/d 04 Juni 2018

Memutuskan untuk membekukan Sertifikat PHPL tersebut di atas sejak tanggal 07 September 2015 dengan batas waktu 3 (tiga) bulan. Kegiatan penilikan, pengambilan keputusan dan pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

08 September 2015



Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 183.02/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang
PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
IUPHHK-HA PT TAMAN RAJA PERSADA
KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Surat PT Taman Raja Persada No. 20/01/TRP/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015 perihal Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL.
2. Surat PT Mutuagung Lestari No. 1289.06/MUTU/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015 perihal Kegiatan Penilikan PHPL dan Status Sertifikat PHPL PT Taman Raja Persada.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LP-PHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen LP&VI
5. Dokumen Mutu LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Memperhatikan : 1. Kontrak No. 003.3/LPPHPL-MUTU/III/2014 Tanggal 6 Maret 2014, antara PT Taman Raja Persada dengan LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 272.2/SKEP-MUTU/VI/13 Tanggal 5 Juni 2013 perihal Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HA PT Taman Raja Persada.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Membekukan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-007 atas nama PT Taman Raja Persada.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-PHPL, PT Taman Raja Persada tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun dokumen.
- KETIGA : PT Taman Raja Persada berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-PHPL apabila dilakukan Penilikan Ke-1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 4 Desember 2015, dengan hasil sekurang-kurangnya berpredikat "sedang".
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1, maka S-PHPL PT Taman Raja Persada akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 7 September 2015

LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Achmad Fatah Anwar, B.Sc
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan